



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1718 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG YANG DI AKREDITASI
OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan akreditasi mandiri program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, perlu menata dan menetapkan program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Penetapan Program Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10s);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG YANG DIAKREDITASI OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.
- KESATU : Menetapkan program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Selain program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, program studi diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sampai dengan berdirinya lembaga akreditasi mandiri terkait.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan akreditasi program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibayarkan secara mandiri melalui Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEEMPAT : Besaran biaya pelaksanaan akreditasi program studi yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri merujuk pada persetujuan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui surat pemberitahuan dan/atau surat edaran pembiayaan dari lembaga akreditasi mandiri terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sesuai peraturan yang berlaku.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1718 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
YANG DI AKREDITASI OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

A. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

No.	Nama Program Studi	Program
1.	Ekonomi Syariah	Magister
2.	Ekonomi Syariah	Sarjana
3.	Manajemen Zakat dan Wakaf	Sarjana
4.	Perbankan Syariah	Sarjana
5.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Sarjana

B. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)

No.	Nama Program Studi	Program
1.	Manajemen Pendidikan Islam	Magister
2.	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana
3.	Pendidikan Agama Islam	Doktor
4.	Pendidikan Agama Islam	Magister
5.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana
6.	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana
7.	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana
8.	Pendidikan Biologi	Sarjana
9.	Pendidikan Fisika	Sarjana
10.	Pendidikan Kimia	Sarjana
11.	Pendidikan Matematika	Sarjana
12.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana
13.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana
14.	Pendidikan Profesi Guru	Profesi

C. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA)

No.	Nama Program Studi	Program
1.	Biologi	Sarjana
2.	Kimia	Sarjana

D. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM Infokom)

No.	Nama Program Studi	Program
1.	Sistem Informasi	Sarjana
2.	Ilmu Perpustakaan	Sarjana

